



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 89/PID.SUS-LH/2017/PN.TML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Kamarudin Bin Basuni.
Tempat lahir : Amuntai.
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/11 Mei 1970.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Angrek 6 Dalam RT. Pembatasan Murung
Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi
Kalimantan Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD Kelas I.

----- Terdakwa dalam perkara ini sedang menjalani putusan / pembedaan dalam perkara Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.TML.

----- Pengadilan Negeri tersebut :

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan :

----- Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum :

----- Telah membaca dan mempertimbangkan pledoi yang diajukan oleh terdakwa :

----- Telah membaca dan mempertimbangkan tanggapan terhadap pledoi (replik) yang
Diajukan penuntut umum.

----- Dalam perkara ini terdakwa tidak bersedia didampingi penasihat hukum :

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa Kamarudin Bin Basuni pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Maret 2017 bertempat di Jl. Ahmad Yani Km.2 Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yaitu swan timber (kayu gergajian) jenis meranti sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) keping dengan volume ± 8.5794 m² yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Saipul Hadi alias Saipul alias Ipul bin Gusti Saidi telah menyaksikan pembuatan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) Nomor : KO.A.010270 tertanggal 19 Maret 2017 yang dibuat/dicetak oleh saksi Susanto SKSHH tersebut diserahkan kepada saksi Saipul Hadi selaku pembeli kayu tersebut dengan kesepakatan secara lisan apabila sampai tempat tujuan akan dibayarkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/kubik, selanjutnya SKSHH tersebut oleh saksi Saipul Hadi diberikan kepada terdakwa selaku supir lalu terdakwa mengatakan “yang sakitnya kita, yang nyamannya orang” karena daripada selisih faham maka atas perintah saksi Susanto muatan kayu tersebut dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan Truck Mitsubishi Ba Kayu Nopol DA 1935 AE warna kuning bersama saksi Ahmadi Bin Rusli selaku kondektur namun saksi Saipul Hadi mengatakan tidak bertanggungjawab kalau terjadi apa-apa dan saksi saipul hadi pun mengikuti kendaraan terdakwa dengan menggunakan kendaraan lain ketika berada di Jalan Ahmad Yani KM.2 Tamiang Layang sekitar jam 04.30 WIB Kendaraan terdakwa diberhentikan oleh Trihadi S Bin Supriatno dan saksi Jodi Suryatna bin Suroso Pawoh selaku aparat Polres Barito Timur mengatakan agar kendaraan truk yang dikemudikan terdakwa balik kearah ke Polres Barito Timur untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen beserta muatannya namun terdakwa mengatakan agar menunggu saksi Saipul Hadi tidak beberapa lama saksi Saipul Hadi datang berbicara dengan salah saksi aparat Polres Barito Timur karena saksi Saipul Hadi tidak menginginkan apa yang disampaikan saksi agar kendaraan diarahkan Polres Bartim dan saat itu langsung terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan terdakwa dengan kendaraan sepeda motor sehingga terdakwa diperkarakan dalam perkara tersebut.

----- Bahwa setelah kendaraan terdakwa dibawa ke Polres Barito Timur dan dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen beserta muata kayu oleh saksi Trihadi S bin Supriatno dan Saksi Jodi Suryatno bin Suroso Pawoh menemukan kayu jenis meranti sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) keping dalam didalam truck lalu saksi Jodi Suryatna Bin Suroso Pawoh mempertanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) selanjutnya diperiksa keabsahan surat ternyata hanya copyan bukan aslinya.

----- Bahwa ternyata Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomro : KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 yang diterbitkan di Bintang Ara oleh Nisa Arlini No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 01470-12/PKG-R/XVIII/2015 UD Sumber Usaha yang diberikan saksi Susanto Bin Ardani setelah saksi Susanto menerima email seseorang yang bernama Riko Rotikan.

----- Bahwa berdasarkan surat nomor : S.179/BPHPX-2/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal hasil verifikasi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Provinsi Palangkaraya yang menyatakan bahwa surat nomor seri KO.A.0101270 yang dipergunakan oleh izin usaha industri pramir hasil hutan kayu (IUIPHHK) UD. Sumber Usaha dalam pengangkutan kayu olahan tidak dicetak dari aplikasi kehutanan nomor P.43/Menlhk-setjen/2015 sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dari aplikasi kehutanan nomor P.43/Menlhk-setjen/2015 bukan milik perusahaan UD. Sumber Usaha dan SKSHH tersebut bukan milik perusahaan UD. Sumber Usaha melainkan milik seseorang yang bernama ibu Nunik-non industri alamat Jl. Raya Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa Kamarudin Bin Basuni pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Maret 2017 bertempat di Jl. Ahmad Yani Km.2 Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yaitu swan timber (kayu gergajian) jenis meranti sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) keping dengan volume ± 8.5794 m² yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Saipul Hadi alias Saipul alias Ipul bin Gusti Saidi telah menyaksikan pembuatan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) Nomor : KO.A.010270 tertanggal 19 Maret 2017 yang dibuat/dicetak oleh saksi Susanto SKSHH tersebut diserahkan kepada saksi Saipul Hadi selaku pembeli kayu tersebut dengan kesepakatan secara lisan apabila sampai tempat tujuan akan dibayarkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/kubik, selanjutnya SKSHH tersebut oleh saksi Saipul Hadi diberikan kepada terdakwa selaku supir lalu terdakwa mengatakan “yang sakitnya kita, yang nyamannya orang” karena daripada selisih faham maka atas perintah saksi Susanto muatan kayu tersebut dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan Truck Mitsubishi Ba Kayu Nopol DA 1935 AE warna kuning bersama saksi Ahmadi Bin Rusli selaku kondektur namun saksi Saipul Hadi mengatakan tidak bertanggungjawab kalau terjadi apa-apa dan saksi saipul hadi pun mengikuti kendaraan terdakwa dengan menggunakan kendaraan lain ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Ahmad Yani KM.2 Tamiang Layang sekitar jam 04.30 WIB Kendaraan terdakwa diberhentikan oleh Trihadi S Bin Supriatno dan saksi Jodi Suryatna bin Suroso Pawoh selaku aparat Polres Barito Timur mengatakan agar kendaraan truk yang dikemudikan terdakwa balik kearah ke Polres Barito Timur untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen beserta muatannya namun terdakwa mengatakan agar menunggu saksi Saipul Hadi tidak beberapa lama saksi Saipul Hadi datang berbicara dengan salah saksi aparat Polres Barito Timur karena saksi Saipul Hadi tidak menginginkan apa yang disampaikan saksi agar kendaraan diarahkan Polres Bartim dan saat itu langsung terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan terdakwa dengan kendaraan sepeda motor sehingga terdakwa diperkarakan dalam perkara tersebut.

----- Bahwa setelah kendaraan terdakwa dibawa ke Polres Barito Timur dan dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen beserta muata kayu oleh saksi Trihadi S bin Supriatno dan Saksi Jodi Suryatno bin Suroso Pawoh menemukan kayu jenis meranti sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) keping dalam didalam truck lalu saksi Jodi Suryatna Bin Suroso Pawoh mempertanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) selanjutnya diperiksa keabsahan surat ternyata hanya copyan bukan aslinya.

----- Bahwa ternyata Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Nomro : KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 yang diterbitkan di Bintang Ara oleh Nisa Arlini No. Register 01470-12/PKG-R/XVIII/2015 UD Sumber Usaha yang diberikan saksi Susanto Bin Ardani setelah saksi Susanto menerima email seseorang yang bernama Riko Rotikan.

----- Bahwa berdasarkan surat nomor : S.179/BPHPX-2/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal hasil verifikasi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Provinsi Palangkaraya yang menyatakan bahwa surat nomor seri KO.A.0101270 yang dipergunakan oleh izin usaha industri pramir hasil hutan kayu (IUIPHHK) UD. Sumber Usaha dalam pengangkutan kayu olahan tidak dicetak dari aplikasi kehutanan nomor P.43/Menlhk-setjen/2015 sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dari aplikasi kehutanan nomor P.43/Menlhk-setjen/2015 bukan milik perusahaan UD. Sumber Usaha dan SKSHH tersebut bukan milik perusahaan UD. Sumber Usaha melainkan milik seseorang yang bernama ibu Nunik-non industri alamat Jl. Raya Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. - Keterangan ahli Miguel Da Costa Soares, S.Hut, MP Bin Hendrikus :

- Bahwa ahli dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan telah terjadinya dugaan Perkara Tindak Pidana Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan atau Memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dan / atau Menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang palsu yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2014 Skj 04.10 Wib di Jl. A. Yani Km.02 Tamiyang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalteng yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Jabatan ahli adalah pada kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya adalah Jabatan Fungsional Jenjang Pengendali Ekosistem Hutan Muda, adapun tugas dan tanggung jawab adalah melaksanakan kegiatan tenaga fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kehutanan di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya, dan tugas di wilayah lain sesuai dengan kebutuhan organisasi di bidang kehutanan.
- Bahwa fungsi Kantor Balai Pengelolaan Hutan produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P. 12 / Menlhk / Setjen / OTL.0 / 1 / 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai pengelolaan Hutan Produksi, Pasal 2 bahwa balai mempunyai tugas yaitu melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan di Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Penatausahaan Hasil Hutan menurut Peraturan Perundang-Undangan kehutanan yang berlaku Kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, permanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran, dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan, yang berasal dari hutan negara/hutan hak.
- Pedoman kerja ahli adalah Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 06 tahun 2007 Jo PP 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Perencanaan Kehutanan Serta Pemanfaatan Hutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P. 12 / Menlhk / Setjen / OTL.0 / 1 / 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor : P.43/MenLHK-set/2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : P.17/PHPL-Set/2015 tentang pedoman penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam.

- Bahwa pendapat ahli mengenai tindakan Polres Bartim mengamankan kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk dengan Nopol DA 1935 AE oleh sopir yang bernama Sdra.KAMARUDIN serta kayu olahan tersebut dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A. 0101270 adalah Dari hasil verifikasi Dokumen SKSHHK dengan nomor seri KO.A.0101270 yang digunakan oleh IUIPHHK UD. Sumber Usaha dalam pengangkutan Kayu olahan tidak dicetak dari Aplikasi SIPUHH sehingga diduga keras adalah dokumen palsu karena nomor seri yang ada didokumen tersebut tidak diberikan oleh sistem tetapi dibuat secara manual dan pada dokumen tersebut fitur logo kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tidak ada sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Lestari Nomor : P. 17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Alam.
- Bahwa cara memperoleh pelayanan surat keterangan sahnya hasil hutan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam pada pasal 10 ayat 1 setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), pasal 11 ayat 1 huruf b SKSHHK menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veener dan serpih dari industri primer, pasal 12 ayat 2 SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi kayu olahan berupa kayu gergajian, veener dan serpih yang berasal dari bahan baku dari kayu bulat yang sah dan diolah industri primer yang memiliki ijin yang sah, ayat 3 SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assesment melalui aplikasi SIPUHH dan ayat 4 penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang ijin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kopotensinya. Untuk memperoleh hak akses pada SIPUHH untuk industri primer sebagaimana diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tentang pedoman pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Alam pasal 20 ayat 1 yaitu pemegang ijin industri primer menyampaikan permohonan hak akses aplikasi kepada Kepala Balai ayat 2 kepala balai mendaftarkan pemegang ijin industri primer kepada direktur untuk memperoleh hak akses aplikasi ayat 3 direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemegang ijin industri primer berupa user Id yang terdiri dari login name dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password, disampaikan melalui kepala balai. Ayat 4 pemegang ijin industri primer mengunggah data kedalam aplikasi, antara lain : a. Data pokok : 1. Nama dan alamat pemegang ijin, 2. Nomor, tanggal dan masa berlaku ijin, 3. Luas dan lokasi ijin, 4. Data GANISPHPL. b. Status sertifikasi legalitas kayu 1. Nomor, tanggal dan masa berlaku sertifikat LK, 2. Nama dan nomor akreditasi lembaga sertifikasi. Dari rangkaian tersebut diatas menunjukkan bahwa proses penerbitan dokumen SKSHHK kayu olahan wajib dikendalikan oleh Direktur / Pimpinan perusahaan baik berupa prosedur penerbitan, prosedur pengisian maupun format dokumen SKSHHK.

- Bahwa menurut ahli tidak ada kewajiban bagi pimpinan perusahaan/GanisPHPL untuk mengklarifikasi dikumen SKSHHK kayu olahan yang sudah terbit yang digunakan untuk menyertai kayu olahan pada saat diangkut, karena pimpinan perusahaan atau GANISPHPL sudah bisa mengakses aplikasi SIPUHH dengan memasukkan username dan password yang dimiliki perusahaan, sehingga setelah pimpinan perusahaan atau GANISPHPL memasukkan entry data secara benar maka sistem akan mengeluarkan dokumen yang resmi yang siap untuk diprint out untuk digunakan dalam pengangkutan kayu olahan.
- Bahwa pimpinan perusahaan UD. Sumber Usaha atau GANISPHPL yang telah ditunjuk pada perusahaan UD. Sumber Usaha bisa mengakses melalui aplikasi online atau mengecek keabsahan dokumen SKSHHK kayu olahan yang sudah diterbitkan tersebut melalui aplikasi SIPUHH milik perusahaannya. Karena dari user id yang dimiliki oleh perusahaan tersebut bisa mengakses aplikasi SIPUHH sehingga dapat mengetahui dokumen SKSHHK kayu olahan yang sah yang sudah diterbitkan. Misalnya dibulan maret 2017 perusahaan memiliki data melalui aplikasi SIPUHH yang diaksesnya sehingga dapat mengetahui berapa banyak dokumen SKSHHK kayu olahan yang sah (berdasarkan no serinya) yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.
- Bahwa menurut ahli maksud dan tujuan atauniat UD Sumber Usaha menerbitkan dokumen SKSHHK tidak melalui aplikasi SIPUHH adalah yang pertama untuk menghindari pembayaran PSDH (Propisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) dan yang kedua UD. Sumber Usaha bermaksud untuk dapat mengeluarkan kayu sebanyak-banyaknya melebihi stok yang ada walaupun kapasitas rencana produksinya sudah habis.
- Bahwa dokumen SKSHHK kayu olahan dengan nomor seri KO.A 0101270 yang digunakan tersebut palsu hal itu merugikan negara, dari PSDH (Propisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan dokumen SKSHHK palsu maka patut diduga merupakan tindak pidana di bidang kehutanan karena terdakwa selaku sopir merupakan satu kesatuan dengan manajemen UD. Sumber Usaha perusahaan yang menerbitkan dokumen SKSHHK palsu tersebut, dan tidak ada alasan setiap orang atau terdakwa untuk tidak mengetahui atau memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Terhadap keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut terdakwa membenarkan.

2. **Saksi SAIPUL HADI Alias SAIPUL Alias IPUL Bin GUSTI SAIDI**, tempat lahir padang lumbu, umur 41 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. B. Rahmat 02 Desa Wayau, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta :

- Saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 04.30 Wib di Jl. A. Ayani Km. 2 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu menggunakan truk bak kayu warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1935 AE;
- Bahwa Sepengetahuan saksi jumlah kayu yang diangkut terdakwa sebanyak $\pm 8,0656 \text{ m}^3$;
- Bahwa Kayu tersebut dibawa dari TPK industri UD. SUMBER USAHA yang berada di Desa Bintang Ara, Kecamatan Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan dengan tujuan Desa Kalahang, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada waktu itu karena di duga dokumen palsu;
- Bahwa Pada saat saksi menyerahkan surat dokumen kepada terdakwa, saksi menyatakan dokumen itu asli karena pada saat itu ada pegawai kehutanan juga disitu yang menyatakan kalau surat tersebut asli.
- Bahwa truk yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa upah terdakwa mengangkut kayu sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkubik;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. **SUSANTO Bin ARDANI**, tempat lahir gohong, umur 41 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Negara Ampah-Muara Teweh Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patas 1 RT 08/RW 03 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan,
Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan terdakwa mengangkut kayu.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 04.30 Wib di Jl. A. Ayani Km. 2 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang dirumah.
- Bahwa saksi tahu kalau truk tersebut ditahan dari Sdr. SAIFUL sekitar jam 10.00 Wib, pagi.
- Bahwa jenis kayu yang dibawa oleh terdakwa pada waktu itu adalah jenis meranti.
- Bahwa Truk yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa kayu yang dibeli oleh Sdr. SAIPUL itu adalah kayu yang baru di produksi; Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. **JODI SURYATNA Bin SUROSO PAWOH**, tempat lahir Buntok, umur 24 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Aspolres Bartim Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Polri.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan atau menggunakan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang palsu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 04.30 Wib di Jl. A. Ayani Km. 2 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 03.00 Wib, pada saat itu saya sedang melaksanakan piket dan mendapatkan informasi melalui via telepon bahwa akan ada truck Mitsubishi bak kayu warna kuning dengan No. Pol. : DA 1935 AE bermuatan kayu setelah mendapatkan informasi tersebut Sdr. TRI memberitahukan informasi tersebut kepada saya selanjutnya saya bersama rekan saya menunggu truck tersebut didepan Mako Polres Bartim dan setelah pukul 04.00 Wib, melintas didepan Mako Polres Bartim, selanjutnya Sdr. TRI melakukan pengejaran terhadap truck tersebut kemudian saya menyusul Sdr. TRI dan setelah sampai di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Yani Km 2 truck tersebut berhasil saya hentikan dan selanjutnya truck dibawa ke Kantor Polres Barito Timur untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sopir truck Mitsubishi bak kayu warna kuning dengan No. Pol. : DA 1935 AE bermuatan kayu adalah terdakwa KAMARUDIN;
 - Bahwa pada saat truck di giring ke Polres saya hanya melihat sopir saja;
 - Bahwa saksi tidak mengikuti pada waktu terdakwa di inetrogasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Akhmadi Alias Madi Bin Rusli, oleh Penuntut Umum keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan, pada pokoknya adalah :

- Bahwa kayu pada saat itu diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi bak kayu warna kuning dengan No. Pol. DA 1935 AE dan kayu yang diangkut adalah berupa kayu olahan jenis meranti sebanyak $\pm 8,0656 \text{ m}^3$ dengan ukuran 4x6x4m dan ukuran 3x5x4;
- Bahwa kayu olahan jenis meranti tersebut diamankan oleh petugas kepolisian Polres Bartim pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 04.00 Wib saat melintas di jalan Negara di Km 2 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sopir truck Mitsubishi bak kayu warna kuning dengan No. Pol. DA 1935 AE adalah Pak Agus.
- Bahwa pada saat di amankan saksi berada di dalam truck tersebut bersama dengan Pak Agus.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena mengangkut kayu olahan.
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut menggunakan truck milik terdakwa.
- Bahwa kayu yang diangkut dari hutan ke patas sebanyak 4 (empat) kubik dan yang diangkut dari Desa Patas ke tanjung 8 (delapan) kubik.
- Bahwa terdakwa diberhentikan oleh polisi, lalu disuruh turun dan memberi uang sebanyak Rp.130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tetapi mereka ngomong minta tambah lagi.
- Bahwa terdakwa berangkat pada pukul 01.00 Wib malam setelah ada dokumen surat ijin pengangkutan kayu.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mengangkut kayu lintas kota, hanya di bansaw dalam hutan sampai ke desa Patas saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengangkut kayu dari hutan ke Desa Patas, terdakwa diberi surat seperti nota angkut.
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu di Bansaw Pak Santo sekitar sudah 2 (dua) bulan 17 (tujuh belas) hari.
- Bahwa pada mulanya diajak oleh Pak Saipul untuk kerja mengangkut di Bansaw Pak Santo.
- Bahwa terdakwa belum menerima upah karena perjanjiannya terdakwa dibayar setelah kayu tersebut sampai di Tanjung.
- Bahwa pada saat di Polres Bartim, terdakwa ditanya mengenai darimana kayu serta dokumen dokumennya.
- Bahwa terdakwa sudah 9 (sembilan) kali mengangkut kayu dari hutan ke Desa Patas yaitu ke Gudang Pak Santo.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah surat dokumen kayu tersebut asli atau tidak karena terdakwa percaya pada bos terdakwa, maka terdakwa percaya surat tersebut asli.
- Bahwa terdakwa baru tahu bahwa surat/dokumen kayu tersebut palsu setelah di kantor polisi.
- Bahwa di persidangan terdakwa menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00089644.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 (Truck Mitsubishi Bak Kayu Warna Kuning dengan nomor polisi DA 1935 AE).

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, yaitu :

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nopol DA 1935 AE warna Kuning.
- Kayu olahan jenis Meranti sebanyak \pm 8.5794 m² ukuran 4x6x4 cm dan ukuran 3x5x4 cm.
- 2 (dua) lembar dokumen / surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) Nomor : KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 yang diterbitkan di Bintang Ara oleh Nisa Arlini NO. Register 01470-12/PKG-R/XVIII/2015 UD. SUMBER USAHA.

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan tahap pembuktian dinyatakan selesai, maka Jaksa Penuntut Umum lalu mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan pada hari Rabu 29 November 2017 pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. - Menyatakan terdakwa Kamarudin Bin Basuni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. - Menyatakan terdakwa Kamarudin Bin Basuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 83 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
3. - Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Kamarudin Bin Basuni, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. - Membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
5. - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nopol DA 1935 AE warna Kuning, dirampas untuk negara.
 - Kayu olahan jenis Meranti sebanyak \pm 8.5794 m³ ukuran 4x6x4 cm dan ukuran 3x5x4 cm dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) lembar dokumen / surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) Nomor : KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 yang diterbitkan di Bintang Ara oleh Nisa Arlini NO. Register 01470-12/PKG-R/XVIII/2015 UD. SUMBER USAHA.Terlampir dalam berkas perkara.
6. - Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

----- Menimbang, bahwa sebagai tanggapan terhadap tuntutan tersebut, terdakwa sendiri mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan pada yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri.

----- Menimbang bahwa terhadap pembelaan diri terdakwa tersebut penuntut umum memberikan tanggapan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa penuntut umum tetap pada tuntutan semula.

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka semua yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

----- Menimbang bahwa terhadap hal-hal atau apa apa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ditemukan beberapa hal yang berlaku sebagai fakta hukum di persidangan ini, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 04.30 Wib di Jl. A.Yani Km. 2 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Terdakwa mengangkut kayu olahan jenis Meranti menggunakan truck Mitsubishi bak kayu warna kuning dengan No. Pol. : DA 1935 AE.
- Bahwa jumlah jumlah kayu yang diangkut terdakwa sebanyak $\pm 8,0656 \text{ m}^3$;
- Bahwa ternyata surat dokumen kayu yang diangkut terdakwa tersebut adalah palsu.
- Bahwa terdakwa mendapat dokumen kayu tersebut dari saksi Saipul Hadi.
- Bahwa pada saat menyerahkan dokumen kayu tersebut kepada terdakwa Saksi Saipul Hadi menyampaikan bahwa dokumen tersebut adalah asli.
- Bahwa Saipul Hadi membeli kayu tersebut dari Susanto.
- Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu mengenai keaslian dokumen tersebut karena pendidikan yang pernah ditempuh terdakwa hanya SD tidak sampai lulus.
- Bahwa terdakwa tidak lancar membaca maupun menulis.
- Bahwa untuk mengetahui keaslian dokumen tersebut sebagaimana keterangan ahli adalah bisa dilaksanakan melalui aplikasi SIPUHH di Palangkaraya melalui admin.
- Bahwa secara notoir Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini karena juga terkait dengan perkara No. 87/Pid.Sus.LH/2017/PN.TML dimana terdakwa Susanto Bin Ardani dinyatakan bersalah sebagai penjual kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan maka pertimbangan perkara ini juga dengan memperhatikan substansi perkara tersebut.
- Bahwa secara notoir Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini karena terkait dengan putusan dalam perkara atas nama terdakwa Saipul Hadi nomor 88/Pid.Sus.LH/2017/PN.TML, dimana di dalam perkara tersebut Saipul Hadi sebagai pembeli kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan, dan kemudian Saipul Hadi inilah yang menyuruh terdakwa Kamarudin Bin Basuni mengangkut kayu yang kemudian diketahui ternyata dokumen SKSHHK nya palsu tersebut maka pertimbangan perkara ini juga dengan memperhatikan substansi perkara tersebut.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah tidak :

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, Primair yaitu pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Subsidaire pasal 83 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena dakwaan disusun secara Subsideritas maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu akan membuktikan pasal dalam dakwaan primair yaitu pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. - Setiap Orang :

2. - Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Unsur “ Setiap Orang “ arahnya pada keharusan untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah benar identitasnya dan tidak terjadi error in persona sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam proses peradilan.

----- Bahwa dalam perkara ini identitas terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan keterangan yang bersangkutan sendiri bisa disimpulkan bahwa identitas terdakwa adalah benar dan orang yang tertulis identitasnya di dalam persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini sehingga unsur setiap Orang terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan :

Unsur sengaja merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), kesengajaan dari si pelaku tindak pidana mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan yang terlarang. Menurut penjelasan **Memorie Van Toelichting** yang dimaksud dengan “sengaja” adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya (**willens en wetens veroorzaken van een gevolg**). Menurut Simons (teori kehendak/*wilstheorie*) bahwa pengertian “sengaja” adalah kehendak “**de wil**” ditujukan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Implikasi dari konsep teori kehendak adalah bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan maka bukan hanya suatu perbuatan yang dilakukan saja yang dikehendaki tetapi juga akibat dari perbuatan itu. Sebab bila memang ia tidak menghendaki akibat dari perbuatan itu tentunya ia tidak akan melakukannya. Justru akibat itulah yang dikehendakinya yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Inti dari ajaran ini adalah terdapat suatu hubungan yang sangat erat antara kejiwaan pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah spir yang pekerjaan sehari-harinya adalah mengangkut apa saja berdasarkan pesanan atau order yang diterima. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 tersebut terdakwa mengangkut kayu meranti dengan menggunakan Truck Mitsubishi Nopol DA 1935 AE warna kuning karena disuruh oleh saksi Saipul Hadi dengan upah atau bayaran sebagaimana disepakati untuk mengangkut kayu tersebut dari Kabupaten Barito Selatan ke Kab. Tabalong dengan upah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya terdakwa adalah seorang yang berpendidikan rendah (tidak tamat SD) dan pada saat dipersidangan terlihat tidak lancar membaca maupun menulis. Sehingga tentu orang semacam itu tidak dapat diharapkan mengerti mengenai keaslian suatu dokumen. Maka dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa sama sekali tidak terdapat kesengajaan atau unsur sengaja dari atau dalam perbuatan terdakwa mengangkut kayu Meranti tersebut. Karena dalam sikap sengaja dibutuhkan pengetahuan mengenai apa yang dilakukan tersebut termasuk juga aspek resiko dari suatu perbuatan atau kemungkinan yang terjadi setelah dilakukannya suatu perbuatan. Maka dalam hal ini Majelis Hakim sepakat dengan pendapat penuntut umum bahwa unsur sengaja dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi dan dinyatakan tidak terbukti.

----- Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, tidak terpenuhi dan dinyatakan tidak terbukti.

----- Menimbang bahwa karena salah satu dari unsur dalam pasal dakwaan primair tidak terpenuhi serta tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, serta terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan primair.

----- Menimbang bahwa karena dakwaan dalam perkara ini disusun secara subsideritas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dalam dakwaan subsidair yaitu pasal 83 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. - Setiap Orang :

2. - Karena Kelalaiannya Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Unsur “ Setiap Orang “ arahnya pada keharusan untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah benar identitasnya dan tidak terjadi error in persona sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam proses peradilan.

----- Bahwa dalam perkara ini identitas terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan keterangan yang bersangkutan sendiri bisa disimpulkan bahwa identitas terdakwa adalah benar dan orang yang tertulis identitasnya di dalam persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini sehingga unsur setiap Orang terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.2 : Unsur Karena Kelalaiannya Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan :

----- Menimbang bahwa di dalam penjelasan pasal 83 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mengenai makna, arti, pengertian dari “kelalaian” maka selanjutnya Majelis Hakim akan merujuk serta mendasarkan diri pada doktrin, pendapat ahli hukum pidana yang memberikan keterangan mengenai makna, pengertian “kelalaian”.

----- Unsur kelalaian dalam wilayah hukum pidana bersumber atau berasal dari pengaturan kelalaian dalam KUHP yaitu menyangkut kurang hati-hatian dalam bertindak sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain misalnya luka-luka maupun meninggal dunia. Menurut ahli hukum pengertian kelalaian adalah :

- Kurang hati-hati atau kurang perhatian (R. Sugandhi, SH, KUHP Dan Penjelasannya 1981 h. 373).
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan istilah tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang hati-hati (Culpose Delicten).

Menimbang bahwa pasal yang memberikan pengertian mengenai tindak pidana kelalaian di dalam KUHP konstruksi utamanya adalah untuk menjerat siapa saja yang lalai atau khilaf dalam hal hal atau perbuatan tertentu khususnya pengemudi kendaraan bermotor yang lalai. Dalam memori penjelasan mengenai rancangan undang-undang tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tambahan Lembaran Negara No. 1921 berbunyi :

- “Sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tegas terhadap keteledoran orang yang menyebabkan orang mati atau luka berat, teristimewa terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa sesama manusia, menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas berupa tubrukan-tubrukan.....dst”.

Menimbang bahwa pengertian schuld atau culpa atau kelalaian adalah “*Schuld is de zuivere tegenstelling van opzet aan de eene kant, van toeval aan de andere zijde*” artinya “Schuld atau culpa itu disatu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan lain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan”. Jadi sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Simons bahwa suatu perbuatan bisa dinyatakan mengandung unsur Schuld apabila suatu perbuatan itu tanpa disertai “kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan”.

Menimbang bahwa menurut Profesor Simons unsur dari schuld atau culpa atau kelalaian adalah (a) “het gemis aanvoorzichtigheid” atau “tidak adanya kehati-hatian”. (b) “het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg atau “kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul”.

Menimbang bahwa lebih lanjut menurut Mr. G.J. De Boer (Pokok-Pokok Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jang Penting Bagi Praktek Kepolisian) sebagaimana diterjemahkan oleh R. Soesilo dalam pembahasan mengenai pengertian kelalaian di halaman 30 sampai dengan 33 antara lain dinyatakan bahwa dalam tindak pidana yang terdapat aspek kelalaian seseorang bisa dinyatakan bersalah apabila memenuhi hal-hal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sifat tidak hati-hati dalam perbuatan, salah itu terletak dalam hal, bahwa pembuat telah berbuat dengan tidak hati-hati sebagaimana yang diperlukan. Ia harus berbuat dengan lebih hati-hati dan dengan demikian ia harus berbuat lain daripada yang telah ia lakukan itu dan dengan demikian maka akibat harus dapat dicegah. **Memang kita harus ingat bahwa jika kita menanya kepada diri sendiri, apakah pembuat tidak berhati-hati, artinya mempunyai salah, maka kita harus memperhatikan tentang pendidikan, pengertian dsb.** Pada umumnya sebagai ukuran kita dapat menetapkan bahwa kita harus berbuat dengan hati-hati itu sebagai yang layak dilakukan oleh orang yang normal.
2. Sifat dapat dikira-kirakan lebih dahulu timbulnya akibat, pembuat harus dapat mengira-ngirakan lebih dahulu akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam soal ini kita tidak dapat menyamaratakan semua orang.

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian dan pendapat para ahli tersebut diatas maka unsur kekhilafan atau kealpaannya bisa diartikan sebagai “tindakan yang tidak atau kurang memperhatikan kehati-hatian dan tidak atau kurang memperhatikan akibat yang akan timbul dari tindakan tersebut”, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Mr. G. J. De Boer bahwa dalam mempertimbangkan aspek kelalaian kita tidak bisa menyamaratakan ukuran-ukuran untuk semua orang tetapi harus diperhatikan atau dipertimbangkan kemampuan atau ciri ciri dari seseorang baik kemampuan fisik, psikis, tingkat pendidikan dan lain lain. Apabila dikaitkan dengan fakta atau hal-hal yang terungkap di persidangan perkara ini maka menurut Majelis Hakim ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan kondisi terdakwa antara lain adalah :

1. Terdakwa adalah seorang sopir yang pekerjaannya adalah mengangkut barang menggunakan kendaraan.
2. Terdakwa berpendidikan rendah / tidak tamat SD.
3. Terdakwa tidak lancar membaca maupun menulis.
4. Terdakwa diberitahu oleh saksi Saipul Hadi bahwa dokumen kayu tersebut adalah dokumen asli.
5. Menurut keterangan ahli untuk memeriksa keaslian suatu dokumen kayu bisa melalui SIPUH di Palangkaraya oleh admin.

Berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah tidak pada tempatnya apabila meletakkan kelalaian yang bisa dipidana kepada terdakwa karena kurang mampuan terdakwa apabila dibandingkan orang lain. Kondisi pendidikan, pengetahuan terdakwa yang rendah serta sepengetahuan terdakwa setelah diberitahu oleh saksi Saipul Hadi bahwa dokumen kayu tersebut adalah asli tentu membentuk asumsi yang menjadi pegangan bagi terdakwa bahwa dokumen kayu tersebut adalah asli. Baru di kantor polisi setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik baru diketahui bahwa dokumen tersebut adalah palsu. Jadi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak tahu apakah dokumen kayu yang dibawa oleh terdakwa asli atau palsu. Tetapi menurut pengetahuan terdakwa dengan dilandasi hal-hal tersebut diatas maka terdakwa tentu berkeyakinan bahwa dokumen tersebut asli. Jadi kondisi kejiwaan terdakwa pada saat mengangkut kayu tersebut semata-mata hanya untuk melaksanakan tugas atau kerja sehari-hari yang memang sebagai sopir yaitu mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Apabila terdakwa tahu bahwa dokumen kayu tersebut palsu tentu terdakwa tidak berani mengambil resiko melanggar hukum. Dan yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan serta memastikan bahwa dokumen kayu yang diangkut terdakwa dengan dokumen asli tentu adalah pemilik kayu dalam hal ini yaitu Saipul Hadi alias Ipul Bin Gusti Saidi (sudah dihukum dalam putusan nomor 88/Pid.Sus.LH/2017/PN.TML, dalam perkara tersebut Saipul Hadi membeli kayu tanpa SKSHHK dari Susanto Bin Ardani) dan Susanto Bin Ardani (sudah dihukum dalam perkara nomor 87/Pid.Sus.LH/2017/PN.TML, dalam perkara tersebut Susanto Bin Ardani menjual kayu tanpa SKSHHK kepada Saipul Hadi). Maka dalam perkara ini terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur kelalaian. Karena unsur kelalaian tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair.

----- Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair tersebut, dan terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut.

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan baik primair maupun subsidair maka terdakwa haruslah direhabilitasi dengan dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, harkat serta martabat.

----- Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi bak kayu warna kuning dengan nomor polisi : DA 1935 AE.

Dipertimbangkan sebagai berikut bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti tersebut telah disita secara sah. Kemudian dipersidangan terdakwa mengajukan bukti berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00089644.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016, majelis hakim berpendapat serta mempertimbangkan bahwa dengan tetap menghormati hak-hak keperdataan terhadap dan terkait barang bukti tersebut, tetapi karena bukti yang diajukan oleh terdakwa tersebut hanya berupa fotokopi tanpa asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu tidak bisa digunakan untuk pembuktian. Karena itu barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi bak kayu warna kuning dengan nomor polisi DA 1935 AE, bahwa barang bukti tersebut tidak dimasukkan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya, namun dalam putusan pidana nomor 88/Pid.Sus.LH/2017/PN.TML atas nama terdakwa Saipul Hadi Als Saipul Als Ipul Bin Gusti Saidi, terhadap barang bukti tersebut telah ditentukan statusnya agar digunakan dalam perkara pidana lain atas nama Kamarudin Bin Basuni dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan nomor : 61/Pen.Pid/2017/PN.TML tanggal 24 Mei 2017 atas nama Kamarudin Bin Basuni, Dkk, maka Majelis Hakim mempertimbangkan di dalam putusan ini agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.
- Kayu olahan jenis meranti sebanyak kurang lebih 8,5794 m3 dengan berbagai ukuran. Barang bukti tersebut juga digunakan untuk perkara nomor 87/PID.SUS.LH/2017/PN.TML dan nomor 88/PID.SUS.LH/2017 dengan amar putusan bahwa barang bukti berupa kayu meranti tersebut akan digunakan dalam perkara lain sedangkan perkara terakhir terkait dengan perkara-perkara tersebut adalah perkara atas nama terdakwa Kamarudin Bin Basuni maka barang bukti tersebut akan dipertimbangkan di dalam perkara ini yaitu karena tidak dilengkapi dengan SKSHHK maka harus dirampas untuk Negara.
- 2 (dua) lembar dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) lembar dokumen : KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 yang diterbitkan di bintang ara oleh Ganis PHPL Nisa Arlini No. Register 01470-12/PKG-R/XVIII/2015 UD. Sumber Usaha. Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan harus tetap terlampir dalam berkas perkara.

----- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat 3 KUHAP yang berbunyi “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan yang sah, terdakwa perlu ditahan”, terdakwa di dalam perkara ini sedang menjalani pidana dalam perkara lain yaitu di dalam perkara Nomor 52/Pid.Sus/2017/PN.TML maka dalam amar putusan perkara ini tidak ada perintah bagi terdakwa supaya dibebaskan seketika.

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan pada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat pasal-pasal yang terkait dengan perkara ini, ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim.

M E N G A D I L I

1. - Menyatakan terdakwa Kamarudin Bin Basuni, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut
2. Menyatakan terdakwa Kamarudin Bin Basuni, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut.
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi bak kayu warna kuning dengan nomor polisi : DA 1935 AE.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi bak kayu warna kuning dengan nomor polisi DA 1935 AE.
Dirampas untuk Negara.
 - Kayu olahan jenis meranti sebanyak kurang lebih 8,5794 m3 dengan berbagai ukuran. Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) lembar dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) lembar dokumen : KO.A.0101270 tanggal 19 Maret 2017 yang diterbitkan di bintang ara oleh Ganis PHPL Nisa Arlini No. Register 01470-12/PKG-R/XVIII/2015 UD. Sumber Usaha. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 oleh MASKUR HIDAYAT, SH, MH sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH dan HELKA RERUNG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu LELO HERAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiyang Layang dengan dihadapan TONI SETIAWAN, SH penuntut umum pada Kejaksaan
Negeri Barito Timur serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. ROLAND P. SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH

2. HELKA RERUNG, SH

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)